

Legitimasi Hadis Amar Makruf Nahi Mungkar sebagai Pesan Dakwah

Nur Ikhlas

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

nur_ikhlas@stainkepri.ac.id

ABSTRACT

This study discusses how the amar ma'ruf nahi mungkar hadith provides legitimacy for da'wah messages that are inclusive or exclusive. This research produces various views related to the limitations of preaching with the message (amar ma'ruf) the command to do and the limit (nahi mungkar) the prohibition of doing evil. This limitation is taken from various Hadiths and Sunnahs taught by the Prophet Muhammad and analysis with a linguistic approach. This research is a qualitative research by collecting Hadiths in the book of Bukhari and Muslim related to how the Prophet conveyed the da'wah amar ma'ruf and nahi mungkar. The conclusion found from the research is that there are many hadiths regarding amar ma'ruf with positive connotations and nahi mungkar with negative connotations. In fact, the da'wah with the prohibition message was conveyed by the Prophet with a positive connotation with the universal Islamic principle of benefiting and reducing the emergence of mafsadat.

Keywords: *Da'wah; Hadith; Amar Makruf Nabi Mungkar*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana hadis amar makruf nahi mungkar memberikan legitimasi pesan-pesan dakwah yang bernuansa inklusif atau eksklusif. Penelitian ini menghasilkan beragam pandangan hadis terkait dengan batasan-batasan berdakwah dengan pesan (amar makruf) perintah berbuat kebaikan dan batasan (nahi mungkar) larangan berbuat kemungkaran. Batasan ini diambil dari beragam hadis dan sunnah yang diajarkan nabi Muhammad saw dan dianalisis dengan pendekatan kebahasaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan hadis-hadis di dalam kitab bukhari

dan muslim terkait dengan bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah amar makruf dan nahi mungkar. Kesimpulan yang ditemukan dari penelitian bahwa terdapat banyak hadis mengenai amar ma'ruf dengan konotasi positif dan nahi mungkar dengan konotasi negatif. Padahal pada kenyataannya, dakwah dengan pesan larangan (nahi) tersebut disampaikan oleh Nabi dengan konotasi positif dengan mengedepankan prinsip universal Islam yakni kemaslahatan dan mengurangi timbulnya mafsadat.

Kata Kunci: Dakwah; Hadis; *Amar Makruf Nabi Mungkar*

PENDAHULUAN

Konteks masyarakat muslim saat ini berbeda dengan awal Islam itu muncul. Jika di awal-awal perkembangan Islam dakwah dilakukan dengan hati-hati, maka saat ini dakwah dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapapun dan di manapun. Sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam menyampaikan pesan yang patut diberikan dan yang tidak. Karena begitu banyak dalil-dalil yang tertuang di dalam Al-Quran maupun Hadits terkait hal ini, yang dikenal dengan prinsip amar makruf nahi mungkar.

Secara praktis, muncul dilema dalam penerapan dakwah dengan menerapkan prinsip amar makruf nahi mungkar. Seorang pendakwah kadang berupaya meyakinkan audiennya bahwa pesan yang disampaikan harus dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi para audien. Secara umum tidak terdapat banyak perbedaan pemahaman terkait perbuatan baik (makruf) dan apa itu perbuatan buruk (mungkar). Istilah ini digunakan oleh semua umat Islam sebagai sebuah slogan dakwah demi terciptanya masyarakat yang "harmonis." Hal ini dipertegas ayat Al-Qur'an semisal Q. S. Ali Imran: 110:

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah...."

Secara konseptual term ini tidak menimbulkan banyak persoalan. Namun masalah mulai muncul ketika slogan ini diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, ketika melihat seseorang yang minum alkohol, sepakat para ulama menyebutnya sebagai keburukan (mungkar). Pada saat itu pula dakwah mengajak si peminum agar berhenti diberlakukan (makruf). Saat situasi seperti ini yaitu melihat perbuatan kemungkaran secara nyata langsung di depan mata, kita merasa dituntut untuk mengaplikasikan bentuk amalan nahi mungkar.

Dilema mulai muncul ketika adanya penekanan “menciptakan umat terbaik.” Sebagai pejuang Islam, mereka merasa memiliki hak untuk memusnahkan kemungkaran. Karena tidak selamanya ajakan meninggalkan kemungkaran berjalan mudah. Benturan terjadi ketika mereka merasa memiliki kewajiban sebagai “tentara Tuhan” yang bergerak atas izin Tuhan demi menciptakan sebuah kebaikan. Pada titik paling ekstrem, mereka sering melegalkan kekerasan sebagai jalan terciptanya kebaikan. Tanpa harus melihat dan mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah berdakwah dengan cara kekerasan dan menghalalkan segala cara. Hanya terfokus kepada tujuan utama yaitu agar semua orang berbuat baik sesuai syariat ajaran Tuhan.

Manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya kaget ketika argumen seperti di atas dijabarkan. Hal ini dikarenakan Otoritas ulama Mufasir-mufasir semisal Ibn Katsir, Al-Tabari, Sayyid Qutb hingga Quraish Shihab (yang disebut sebagai ahli al-Qur’an) semakin diragukan. Tentu saja hal ini mendapat serangan keras dari para intelektual, awam ataupun umat Islam mayoritas. Bagaimana mungkin hal-hal yang telah disepakati oleh mayoritas umat Islam digoyahkan, tentang syarat-syarat khusus bagi siapa yang berhak menafsirkan maksud Tuhan. Namun, hal ini perlu dipaparkan agar umat Islam mampu bersikap kritis, objektif dan senantiasa menerima perbedaan dan bukan malah menyalahkan.

Umat Islam seharusnya mampu membedakan tuntunan kebaikan (makruf) dan mampu menghindari keburukan (mungkar) yang terdapat dalam perkataan ataupun perbuatan. Apakah seseorang yang melakukan keburukan, lantas harus dibalas?. Apakah ini yang Islam atau al-Qur’an ajarkan?. Meskipun, semua kembali kepada pribadi masing-masing dalam menyikapi perbedaan tersebut. Dilema ini juga kerap dirasakan oleh seseorang yang tidak ingin masuk dalam perdebatan di atas. Seseorang yang tidak menyalahkan kebenaran atau membenarkan sebuah kesalahan juga dianggap telah lari dari perintah Tuhan. Karena faktanya, ketika seseorang tidak merespon sebuah kesalahan (mungkar), maka ia telah menyalahi konsep perintah menyampaikan kebaikan (amar makruf).

Salah satu tugas Rasulullah Nabi besar Muhammad saw setelah berhasil menyampaikan agama Islam Adalah menyebarkan amar makruf nahi mungkar kepada umatnya. Amar makruf nahi mungkar yang disampaikan Rasulullah adalah sebaik-baik penyampaian yaitu dengan menggunakan cara yang harmonis, baik, sopan, damai, sampai ke hati yang di maksud. Amar makruf

yang disampaikan Rasulullah seharusnya menjadi contoh dan suri tauladan bagi pendakwah, muballigh/muballighah hingga hari ini. Agar pesan-pesan Islam yang diajarkan sampai kepada pemeluknya dan memberikan perubahan kepada kehidupan yang lebih baik dilingkungan masyarakatnya. Sudah tidak asing lagi ayat-ayat al-Qur'an sebagai panduan dan isi materi yang disampaikan dalam berdakwah adalah *kulli zaman wa makan*, isi ayat-ayat al-Qur'an itu ramah untuk kapan pun dan dimana pun. Sehingga patokan seseorang dalam berdakwah adalah metode seperti apa dan bagaimana yang digunakan agar mudah diterima oleh jama'ahnya maka hal ini lah yang sangat perlu dipelajari dan diketahui agar tidak asal berdakwah saja.

Pemahaman amar makruf nahi mungkar sering dipahami dengan makna yang salah, hal ini terbukti banyaknya aksi-aksi kekerasan oleh kelompok aliran agama yang menggunakan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai dalih dalam berdakwah. (Su'aidi, 2009, h. 1-14) Padahal aksi serangan kekerasan yang dilakukan dengan landasan agama bukanlah bagian dari perintah dari amar ma'ruf nahi mungkar yang seharusnya dipahami dalam ajaran Islam. Terlebih Ketika berdakwah menggunakan ayat-ayat al-Qur'an atau hadis-hadis sebagai media dan dalil hanya untuk mendapatkan keinginan nafsunya saja. Seorang suami/istri, orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, penguasa kepada rakyatnya, atasan kepada bawahannya menggunakan ayat atau hadis untuk melakukan sesuatu padahal tiada kebaikan melainkan agar tercapai maksud buruknya. Hal ini sangat perlu disadari agar al-Qur'an dan hadis yang seharusnya menjadi panduan kita dalam berislam malah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak paham agama.

Dalam ajarannya umat Islam diwajibkan untuk berdakwah menyampaikan kebaikan dan melarang hal yang mungkar, tidak disebutkan secara mendetail apakah dia seorang da'i ataupun tidak yang jelas sebagai pemeluk Islam dia harus berdakwah. (Sulaiman & Putra, 2020, h. 95-108) Secara lahirnya kegiatan dakwah dapat disampaikan oleh siapa saja dan dimana saja yang memiliki kesadaran besar untuk menyampaikan nilai Islam yang diterima dari Rasulullah saw tanpa melihat profesinya baik itu secara lisan maupun tulisan walaupun hanya dengan kemampuan minimal yang dimiliki. Sejatinya dakwah merupakan bagian tugas yang mulia yang diberikan Allah swt kepada hamba-Nya d untuk menyampaikan serta menyebarkan seruan yang tertulis dalam kitab al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dalam Islam. (Munir, 2006, h. 5) Akan tetapi dari semua ayat perintah mengenai berdakwah yang

harus diperhatikan dan paling penting itu adalah cara berdakwah yang digunakan, karena banyak terjadi perselisihan dan perdebatan akibat salah cara dalam berdakwah. Alih-alih maksud dan tujuan berdakwah adalah menyampaikan pesan amar makruf nahi mungkar yang ada malah timbul permusuhan, cara ini adalah cara yang salah dalam berdakwah harus dihindari dan tidak ada dalam ajaran Islam.

Tindakan perbuatan amar makruf nahi mungkar harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan baik apa akibatnya, jika muncul suatu mafsadah atau bahkan justru menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar maka Seperti terjadinya tindak criminal, putusnya tali sulaturahmi, kekerasan, pembunuhan hal tersebut harus dihentikan dan dihindari. Jika kita melihat adanya kemungkaran serta adanya dukungan dari orang-orang terhadap kemungkaran tersebut, dan kita tidak memungkinkan untuk mengubahnya maka ulama berpendapat bahwa kita cukupkan diri dengan hati (*taghyir al-Mungkar*). (Al-Nawawi, 1930) Lebih lanjutnya melakukan nahi mungkar dengan menggunakan hati bukan berarti melemahkan atau meniadakan keimanan seseorang.

Dakwah harus disampaikan dengan konsep yang tepat, caranya harus sesuai dengan masa yang dihadapi karena dakwah yang disampaikan kepada orang dewasa, seumuran, dan anak-anak pasti berbeda. Dakwah juga harus faktual, jelas konteksnya dan juga aktual dalam artian apa yang disampaikan menjadi sebuah solusi permasalahan nyata adanya tidak seperti dongeng atau hasil karangan atau pikiran tanpa adanya logika yang bisa diterima secara akal. Karena pada umumnya masa yang dihadapi dalam berdakwah belum tentu sepenuhnya tidak memahami apa-apa mengenai agama, malah terkadang masa lebih pintar daripada pendakwah. Dua hal yang sangat berbeda tugas pendakwah tidak hanya menyampaikan atau memberi tahu syariat Islam, akan tetapi juga mengingatkan apa yang sudah mereka ketahui namun tidak diamalkan. Maka dari itu seseorang yang berdakwah harus lebih teliti dan tidak asal dalam melakukan aksi dakwahnya.

Hamka dalam karya tafsirnya mengatakan bagi mereka yang berdakwa atau khusus yang bergelut dibidang dakwah, harus bisa menghadapi dan menjalani bidang umum dan khusus. Maksudnya adalah memahami bidang umum yaitu penjelasan perihal kemurnian ajaran agama Islam diluar penganut Islam itu sendiri. Seperti mengajak orang memahami hikmat ajaran Islam, menolak menanggapi serta menghadapi kecaman tuduhan yang tidak patut

terhadap agama Islam. Adapun yang bersifat khusus maksudnya adalah dakwah yang dimulai dari ruang lingkup kecil terlebih dahulu yaitu keluarga inti orang tua, suami istri, saudara beradik-kakak, anak, serta keluarga besar, teman-teman orang terdekat dan lingkungan sekitar dakwah ringan terlebih dahulu seperti memunculkan keadaan suasana religius taat dan patuh terhadap perintah Tuhan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. (Hamka, 2015, h. 25)

Penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu sebuah kajian library research, yang mengkaji suatu masalah dilihat secara teoritis memahami permasalahan yang dikaji secara tuntas dari teks hadis yang berbicara sesuai tema amar ma'ruf nahii mungkar. Langkah-langkah analisis yang digunakan adalah melihat dan melakukan penelusuran lafaz teks hadis, kemudian topik permasalahan yang dibahas dilakukan penelaahan hadis terkait maka ditemukanlah sebuah kesimpulan terkait permasalahan penelitian yang dikaji. (Ismail, 1993, 45-49)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diskursus Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar makruf pada kenyataannya telah menjadi tradisi umum dikalangan masyarakat muslim sebagai tugas utama dalam berdakwah. Kalimat amar makruf nahi mungkar sudah sangat populer dikalangan masyarakat mayoritas muslim di Indonesia khususnya. Perlu diketahui bahwa kata “amar makruf nahi mungkar” bisa diartikan sebagai perilaku seseorang yang meminta atau menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bersifat kebaikan dan memerintahkan untuk mencegah keburukan atau kejahatan. Pada konsepnya kata “al-Amru” memiliki arti bahwa adanya “tuntutan untuk mengadakan sesuatu” yang berarti mencakup banyak hal sekaligus. (Nurdin, 2006, h. 165). Sehingga bisa saja menghasilkan makna ajakan, suruhan, imbauan, perintah, mengingatkan dan lainnya yang pada dasarnya merupakan ajakan untuk melakukan suatu perbuatan kebaikan. Diiringi dengan larangan untuk tidak melakukan kejahatan atau perbuatan buruk.

Makna “al-Makruf” pada dasarnya berarti perilaku baik atau sebuah kebajikan. Perbuatan baik ini dipandang sebagai hal yang bijak di dalam agama Islam dan porosnya menghasilkan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Sehingga ketika perkataan “amar makruf” maka dapat diartikan sebagai sebuah ajakan untuk melakukan sesuatu yang bersifat kebajikan. Sedangkan makna “al-Nahi” merupakan kata benda yang memiliki beragam arti seperti menjauhkan, melarang, menghindarkan, mengancam, menentang, peringatan

dan lain sebagainya. Kata “al-mungkar” bermakna kejahatan atau perbuatan yang bersifat buruk yang melingkupi berbagai perbuatan yang dikenal buruk dalam agama Islam. Keburukan ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjauhkan manusia dari Allah swt. Maka apabila dipahami lebih dalam “al-nabi ‘an al-mungkar” akan bermakna sebuah tindakan atau pekerjaan yang mencegah seseorang untuk melakukan tindakan yang bersifat keburukan atau kemungkaran.

Begitu banyak hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk melakukan amar makruf nahi mungkar di antaranya yakni:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُذْهِبِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمْرُؤَنَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَأَدُّوا بِهِ فَأَخَذَ قَاسًا فَجَعَلَ يُنْقِرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَدَّيْتُمْ بِي وَلَا بَدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكَوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: “Perumpamaan orang yang bertahan pada batas-batas hukum Allah dan orang yang jatuh di dalamnya (melanggar) adalah seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal. Sebagian dari mereka mendapat tempat di bagian bawah dan sebagian lagi di bagian atas perahu. Orang yang berada di bawah perahu bila mencari air untuk minum, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atas sehingga mengganggu orang yang berada di atas. Lalu salah seorang yang berada di bawah mengambil kapak untuk membuat lubang di bawah kapal. Orang-orang yang berada di atas mendatanginya dan berkata: “Apa yang kamu lakukan?” Orang yang di bawah itu berkata: “Kalian telah terganggu olehku sedangkan aku sangat memerlukan air”. Bila orang yang berada di atas itu mencegahnya dengan tangan mereka, maka mereka telah menyelamatkan orang tadi dan menyelamatkan diri mereka sendiri, namun apabila mereka membiarkan saja berarti dia telah membinasakan orang itu dan diri mereka sendiri”.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرِحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيُّ فُلَانٍ مَا سَأَلْنَاكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ أَمْرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada hari qiyamat akan dihadirkan seseorang yang kemudian dia dilempar ke dalam neraka, isi perutnya keluar dan terburai hingga dia berputar-putar bagaikan seekor keledai yang berputar-putar menarik mesin gilingnya. Maka penduduk neraka berkumpul mengelilinginya seraya berkata; “Wahai fulan, apa yang terjadi denganmu?. Bukankah kamu dahulu orang yang memerintahkan kami berbuat makruf dan melarang kami berbuat mungkar?”. Orang itu berkata; “Aku memang memerintahkan kalian agar berbuat makruf tapi aku sendiri tidak melaksanakannya dan melarang kalian berbuat mungkar, namun malah aku mengerjakannya”. (H. R. Bukhari) (Al-Bukhari, 1994, 182)

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barang Siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman.” (H.R. Muslim) (Al-Nawawi, 1930)

Terdapat juga hadis yang mungkin dapat disalah artikan untuk diterapakan dalam berdakwah di masyarakat yakni di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Masud RA. Yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

“Tidak ada seorang Nabi yang Allah utus sebelum umat sebelumnya, kecuali pengikut-pengikut setia dan sahabat-sahabat. Mereka mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian, dalam generasi-generasi setelahnya mengatakan hal yang tidak mereka ketahui dan tidak diperintahkan. Maka, bagi siapa yang memerangi mereka dengan tangannya maka ia adalah mukmin. Dan, bagi siapa memerangi mereka dengan lisannya maka ia adalah mukmin. Dan, Siapa memerangi mereka dengan hatinya maka ia adalah mukmin. Dan, tidak ada di belakang itu semua keimanan sebesar biji atom.”

Banyak juga hadis-hadis lain yang melegasikan perintah untuk “amar makruf nahi mungkar” yang tidak bisa diungkap semua dalam tulisan ini. Di samping itu juga terdapat pendapat dari ulama yang menjelaskan bahwa Allah SWT sendiri yang memerintahkan umat manusia untuk menunaikan

kewajiban melakukan amar makruf nahi mungkar dan semua terdapat dalam Al-Qur'an dan diperkuat dengan hadis yang bernilai *mutawatir*. (Al-Hanafi, 1992, h. 486)

Di samping itu juga terdapat gagasan yang dijelaskan oleh ulama lain, dalam karya *Fathul Qadir* yang telah dijelaskan oleh Al-Syaukani bahwa amar makruf nahi mungkar merupakan kewajiban pokok serta rukun dalam syariat yang besar sebagai jalan ukuran sempurnanya Islam dan kejayaannya. (Al-Syaukani, 2007, h. 450) Sehingga dapat dikatakan bahwa para ulama sepakat *amar makruf nahi mungkar* merupakan tindakan wajib yang musti dilakukan oleh umat Islam demi mempertahankan agama dan kemajuan Islam. Sehingga seringkali disalah artikan dengan prinsip jihad dan dimanifestasikan oleh masyarakat muslim dalam bentuk main hakim sendiri ataupun bertentangan dengan prinsip utama Islam dengan mengedepankan akhlak. Padahal disamping itu Rasulullah saw juga diperintahkan untuk memuliakan akhlak, "*Innal Bu'itstu Li Uttamimma makarimal Akhlaq*". Jadi setiap ayat dan hadis sangat berkaitan, ayat dan hadis mengenai dakwah atau amar makruf nahi mungkar misalnya harus diketahui pula ada ayat dan hadis lain yang juga berbicara mengenai bagaimana cara mengamalkan berdakwah atau amar makruf nahi mungkar tanpa mengenyampingkan nilai-nilai yang terkandung dalam berdakwah.

Berdasarkan penelusuran dari pandangan dan pendapat dari ulama-ulama terdahulu terkait Amar Makruf setidaknya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Wajib, Sunnah dan Mubah. *Pertama*, Tindakan makruf dapat dikategorikan menjadi kewajiban apabila perintah ini dijelaskan oleh Allah dan Nabi sebagai sebuah tindakan yang mengikat dan berdosa apabila tidak dilakukan. Misalnya kegiatan makruf dalam bentuk shalat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan zakat serta kegiatan lain yang mengikat sesuai syariah; *Kedua*, Makruf yang berarti perbuatan sunnah, yakni sebuah tindakan berbentuk kebaikan yang dianjurkan oleh agama, akan tetapi perbuatan itu tidak mengikat, namun tetap bernilai ibadah melakukannya. Contoh dari tindakan atau perbuatan tersebut adalah memberi pertolongan kepada orang lain seperti bersedekah, membantu yang sedang kesusahan dan lain sebagainya; *ketiga*, perbuatan makruf yang memiliki arti kebolehan untuk dilakukan dan tidak mengikat, perbuatan baik tersebut juga tidak mendatangkan dosa atau ganjaran buruk apabila tidak dilakukan. Perbuatan makruf seperti ini biasanya tidak dijelaskan secara tegas di dalam syariat Islam akan tetapi dipercaya sebagai

sesuatu yang dianggap baik dalam kehidupan di masyarakat. Misalnya mempersilahkan orang yang lebih tua untuk memimpin doa Ketika sedang dalam majelis dan lain sebagainya.

Mungkar juga dikategorikan dalam dua bagian yakni haram dan makruh. Mungkar yang masuk pada kategori haram pada umumnya merujuk pada ketentuan yang dianggap dalam syariat Islam sebagai sesuatu yang dilarang oleh Allah swt. Secara umum umat Islam akan sepakat bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam agama. Oleh sebab itu makanya perbuatan tersebut sebisa mungkin untuk dijauhkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa larangan yang secara zhahir jelas-jelas dan disepakati sebagai sesuatu yang buruk adalah berjudi, merampok, berzina dan lain sebagainya. Sedangkan mungkar yang masuk pada kategori makruh adalah perbuatan atau tindakan yang masuk pada perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah swt. Namun, menghindari perbuatan tersebut bukan merupakan paksaan, melainkan anjuran. Oleh sebab itu makanya ketika perbuatan mungkar makruh ini ditinggalkan dipercaya akan terhindar dari dosa. Contoh dari perbuatan ini adalah merokok, makan sambil berdiri dan lain sebagainya.

Pendapat dari para ulama fiqh menyebutkan bahwa amar makruf nahi mungkar juga diartikan sebagai “al-Hisbah”, yakni perintah yang dibebankan kepada masyarakat untuk senantiasa mengajak atau menganjurkan orang lain berperilaku yang makruf dan mencegah berperilaku mungkar. Bahkan ada di antara para ulama yang mengkategorikan persoalan ini pada tingkatan wajib, karena syariat Islam telah menempatkan persoalan ini pada tingkatan tersebut. (Taimiyyah, 1990, h. 23) Pendapat seperti ini mencapai sebuah kondisi di mana manusia akan berdosa dan akan mendapatkan hukuman apabila tidak melakukan perbuatan tersebut. Bahkan juga terdapat gambaran bahwa siapa yang tidak beramal dengan prinsip amar makruf nahi mungkar maka tidak diterima doa yang mereka panjatkan, sebagaimana dalam sebuah hadis:

“Hendaklah kamu melakukan amar makruf dan melakukan nahi mungkar. Apabila tidak dilakukan, maka Allah akan menguasai atasmu orang-orang yang paling jabat di antara kamu, kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdoa dan tidak dikabulkan (doa mereka).” (H.R. Abu Dzar)

Dalil di atas yang digambarkan oleh Ibn Taimiyyah lebih jauh merupakan manifestasi dari bentuk penguasa yang dianggap zalim. Sehingga seringkali digunakan sebagai landasan untuk menolak keputusan kepala negara

yang tidak sejalan dengan Islam sebagai sesuatu yang keluar dari syari'at Islam. Bahkan persoalan tersebut dianggap menjadi sebuah dosa besar.

2. Legitimasi Amar Makruf dan Nahi Mungkar

Memaknai persoalan amar makruf nahi mungkar selayaknya harus berlandaskan pada prinsip universal Islam, yang mengutamakan dakwah dengan tujuan pembentukan akhlak yang mulia. Oleh sebab itu makanya apabila seseorang berdakwah dengan pesan amar makruf nahi mungkar yang mengutamakan bentuk kekerasan atau kekejaman telah menyalahi prinsip universal Islam. Terdapat beberapa pendapat yang sejalan dengan prinsip ini. Salah satu pendapat yang dikemukakan oleh An-Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa amar makruf nahi mungkar merupakan persoalan *farḍhu kifayah* yang dilakukan ketika orang tersebut tahu betul hidup bermasyarakat agar tidak memperburuk pesan dakwah yang ia sampaikan, dan bahkan menjerumuskan kepada perbuatan terlarang dan berdosa. Ia juga menegaskan bahwa hendaknya sebagai seseorang yang menyampaikan pesan harus memiliki pengetahuan yang cukup, agar tidak terjerumus kepada kebathilan atau kemungkaran. Oleh sebab itu perlu menentukan sikap sesuai tempatnya, di mana harus bersikap keras di tempat yang seharusnya lembut dan bersikap halus di tempat yang seharusnya keras sesuai situasi dan kondisi yang dibutuhkan pada saat itu. (Al-Nawawi, 2005, h. 59)

Oleh sebab itu pemaknaan amar makruf nahi mungkar dalam berkehidupan bersosial yang dimanifestasikan dalam pesan dakwah, berpotensi menimbulkan problematika sosial yang cukup besar. Sehingga kewenangan *amar makruf nahi mungkar* tidak selayaknya diberikan kepada individu melainkan diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan harus menerapkan amar ma'rud nahi mungkar yang berlandaskan pada prinsip *maslahat* yang sejalan dengan prinsip agama yang benar sehingga tidak terjadi tumpang tindih, kesalahpahaman, serta terbentuknya suasana yang aman, nyaman dan berkeadilan.

Perlu adanya pemahaman yang inklusif terkait hadis yang telah di jelaskan pada awal pembahasan di atas. Pengertian bahwa “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya menghilangkannya dengan tangan” tidak bisa dipahami secara *harfiyah*. Legitimasi hadis ini tidak mengindikasikan bahwa apabila umat muslim melihat kemungkaran maka langsung dengan tangan, langsung menggunakan kekerasan yang diperbuat

dengan tangan itu adalah salah karena akan bertentangan dengan prinsip Islam lainnya yakni senantiasa belas kasih sesama umat manusia yang mengayomi dan melindungi.

Perlu dipahami bahwa hadis di atas dapat dipahami bahwa apabila seseorang melihat keburukan atau kemungkaran dan ia mampu untuk menghilangkan kemungkaran tersebut dengan tangan, maka ia tetap harus melanjutkannya dengan lisan, dan bagi seseorang yang mampu melakukan dengan lisan, maka ia berkewajiban untuk melanjutkan perbuatan tersebut dengan hatinya. Artinya prinsip ini dimulai dari yang paling lembut terlebih dahulu hingga yang paling berat. Dalam proses amar makruf nahi mungkar seseorang harus mendahulukan tindakan yang paling ringan kemudian yang paling berat, sehingga apabila kemungkaran bisa hilang dengan ucapan yang paling lembut berhasil dengan cara utama seperti yang dilakukan Rasulullah saw, maka tidak boleh lagi dengan perkataan yang kasar demikian begitu seterusnya yang dilakukan secara bertahap. (Abdul Hamid, 2003, h. 217) Kemudian ketika mereka telah melaksanakan perbuatan yang diperintahkan, hendaknya seorang pendakwah berpindah kepada persoalan wajib lainnya atau persoalan darurat yang segera membutuhkan penanganan dan solusi dengan cara yang lembut dan belas kasih. Hal ini juga berlaku bagi sasaran dakwah yang telah melakukan larangan-larangan yang diperintahkan oleh agama, apabila mereka tidak bisa meninggalkan semua persoalan tersebut, maka jelaskan secara perlahan dan bertahap. (Sumith, 2006, h. 316-317)

Prinsip amar makruf nahi mungkar yang telah diajarkan dalam syara' merupakan perilaku yang diagungkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu perlu dibentuk aturan-aturan kuat dengan kesepakatan Bersama yang harusnya tidak menyalahi dalil-dalil yang ada sesuai dengan prinsip universal Islam yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad saw. Hal ini tidak lain bertujuan agar pesan amar makruf nahi mungkar tidak lari dari tujuan dasarnya yakni kemaslahatan. Setidaknya amar makruf nahi mungkar dapat dibatasi dalam beberapa syarat yakni:

Pertama, Harus mengetahui secara jelas apa yang akan diperintahkan atau yang dilarang tersebut. Dengan jika berdakwah hendaklah harus mengetahui betul hukum yang dibebankan kepada perbuatan tersebut yang telah dijelaskan di dalam syara'. Agar pesan yang diajarkan tidak menjurus pada *taklid* semata tanpa pandang bulu serta derajat seseorang. Sesuai dengan firman Allah di dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 48: “.....*maka, tetapkanlah hukum di*

antara mereka sesuai dengan yang Allah turunkan. Dan, jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka (sehingga meninggalkan) kebenaran yang datang kepadamu....” diperkuat dengan dalil lain “...*, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya.”* (Q.S. Al-Isra’: 36). Apapun bentuk perbuatan, perlakuan seorang manusia selama di dunia akan ada balasannya di akhirat kelak, sesuai pepatah yang sangat sering kita dengar “apa yang ditanam itulah yang akan dituai nantinya”.

Perbuatan yang ingin disampaikan harus berdasarkan pengetahuan yang jelas bahwa hal tersebut memang diperintahkan dan dilarang dalam agama. Dilarang untuk menyampaikan sesuatu yang seseorang tersebut tidak mengetahui jelas tentang ilmunya. Seseorang tidak diperbolehkan untuk memerintahkan sesuatu kepada orang lain, kecuali yang menyampaikan mengetahui betul bahwa syari’at Islam memang telah memerintahkannya tidak cukup tahu hanya dari satu sumber bacaan atau pengetahuan saja namun perlu dari beberapa bacaan kitab atau buku agar dalilnya kuat sebagai pegangan terhadap apa yang disampaikan tersebut. (Taimiyah, 1990, h. 23)

Kedua, dipersyaratkan dalam menyampaikan amar makruf nahi mungkar untuk mengetahui sasaran dakwahnya. Pendakwah harus tau betul sasaran dakwah tersebut sudah dewasa (mukalaf) atau belum. Karena dalam pandangan para ulama pada umumnya seseorang yang belum dewasa tidak berlaku bagi mereka perintah tersebut. *Mukalaf* yang dimaksud oleh para ulama adalah mereka yang memiliki kompetensi pemahaman yang benar terhadap persoalan baik dan buruk. Muhammad Nawawi mengatakan bahwa unsur yang sangat terpenting hukum diputuskan seseorang tersebut dikatakan mukallaf/taklif ada pada akalinya. Sehingga dengan akal seorang manusia mempunyai kemampuan dan pengetahuan dimana letak posisinya dalam menjalani kehidupan.

Ketiga, syarat lain orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar harus mengetahui betul kondisi orang yang diperintah. Maksudnya seorang pendakwah harus mengerti betul bahwa kondisi yang mereka sampaikan untuk ditinggalkan merupakan kebaikan atau sebuah kemungkaran. (Hadzami, 2010, h. 184) Hal ini berarti bahwa tidak berhak seseorang penda’i mengatakan seseorang tersebut kafir hanya saja mereka tidak melaksanakan shalat. Bahkan mengatakan seseorang itu kafir ketika mereka tidak melakukan puasa di bulan Ramadhan. Karena tugas seorang penda’i dan sebagai sesama kaum muslim

hanya menyampaikan kebaikan saja tidak sampai ditahap untuk menjustifikasi seseorang apalagi menghasut orang untuk tidak menyukainya dengan perbuatan buruk yang sudah dia lakukan.

Keempat, sebuah tindakan amar makruf nahi mungkar tidak dibenarkan apabila akan menimbulkan dampak buruk lainnya yang lebih besar. Artinya, pada kondisi tertentu ketika melihat kemungkaran dihadapan mata, bisa saja untuk dibiarkan apabila menimbulkan keburukan yang lebih besar. Bahkan bisa saja ketika perbuatan amar makruf nahi mungkar jika itu efeknya begitu besar, manusia wajib untuk tidak melakukannya. (Mahmud, 1996, h. 240)

Kelima, tindakan amar makruf nahi mungkar hendaknya tidak berefek buruk terhadap sipendakwah. Artinya apabila tindakan ini dilakukan maka terdapat konsekuensi buruk bagi yang menyampaikannya. Apabila kemudharatan ini justru berbalik kepada orang yang menyampaikan, dianjurkan untuk tidak boleh dilakukan. Cukup dengan usaha berdo'a kepada Tuhan, Allah sang Maha pengubah segalanya.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari al-Qur'an, Hadis, Tafsir serta pendapat para ulama mengenai amar makruf nahi mungkar dan dilakukan Analisa dari pemahaman yang mendalam mengenai Amar makruf nahii mungkar pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam dakwah sering kali terjerumus pada pesan eksklusif yang seharusnya tidak disalahpahami dari hadis-hadis yang ada. Hadis-hadis tentang amar makruf nahi mungkar harus disampaikan melalui pesan yang inklusif atau terbuka terhadap perbedaan dengan metode penyampaian yang paling lembut dan mudah diterima terlebih dahulu. Hadis-hadis yang digunakan sebagai alat legotimasi amar makruf nahii mungkar tidak bisa dipahami secara *harfiah* melainkan selalu mengedepankan prinsip universal islam yakni dengan nuansa belas kasih sesama umat manusia. Oleh karena itu pemegang wewenang tersampainya amar makruf nahi mungkar dibebankan kepada pemerintah atau penguasa, bukan pada individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman terhadap ajaran agama yang menggunakan dalil agama amar makruf nahii sebagai landasan untuk berdakwah bagi kelompok dan individu padahal hanya untuk kepentingan diri sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Hamid, A.-S. (2003). *Hasyiyah asy-Syarwani ala Tuhfabtil Muhtaj* (Vol. 7). Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah.
- Al-Bukhari. (1994). *Shahih Bukhari*. Dar al-FIkr.
- Al-Hanafi, A.-J. (1992). *Abkamul Qur'an* (Vol. 2). Dar al-Haya al-Turas Al-Arabi.
- Al-Nawawi. (1930). *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. Al-Mihriyyah.
- Al-Nawawi. (2005). *Tafsir Al-Munir* (Vol. 2). Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah.
- Al-Syaukani. (2007). *Fathul Qadir*. Pustaka Azam.
- Hadzami, M. S. (2010). *Taudhibul Adillah: Fatwa-fatwa Muallim KH. Syafa'i Hadzami*. Elex Media Komputindo.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Gema Insani.
- Ismail, S. (1993). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Bulan Bintang.
- Mahmud, A. A. H. (1996). *Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah dan Harakah*. Gema Insani Press.
- Munir, M. (2006). *Metode Dakwah*. Kencana.
- Nurdin, A. (2006). *Qur'anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-QUR'an*. Gramedia Pustaka Utama.S
- Su'aidi, H. (2009). Konsep Amar Makruf Nahi Mungkar Perspektif Hadis. *Jurnal Penelitian LAIN Pekalongan*, 6(2), 1–14.
- Sulaiman, J., & Putra, M. A. (2020). Manajemen Dakwah Menurut Perspektif al-Qur'an. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1), 95–108.
- Sumith, Z. bin. (2006). *Al-Minhaj as-Sawi*. Dar Al-Minhaj.
- Taimiyyah, I. (1990). *Etika Beramar Makruf Nahi Mungkar*. Gema Insani Press.